



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt. G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI. Dalam hal ini Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2017 telah memberikan kuasa kepada Rismando, S.H dan Hamsyaruddin, S.H.I, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Letjend. Suprpto No. 40 Kota Tebing Tinggi dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor W2-A6/56/Hk.05/X/2017, tanggal 6 Oktober 2017, sebagai **Pembanding** dahulu **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI, sebagai **Terbanding** dahulu **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 734/Pdt.G/2017/PA.TTD tanggal 17 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan atas objek yang telah diletakkan sita berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 734/Pdt.G/2017/PA.TTD tanggal 19 April 2018 adalah sah dan berharga;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat konvensi (TERBANDING) terhadap Penggugat konvensi (PEMBANDING);
4. Menetapkan Penggugat konvensi sebagai pemegang hak hadhanah/ pemeliharaan atas kedua orang anak Penggugat konvensi dan Tergugat rekonsensi masing-masing bernama: ANAK I, laki-laki, berumur  $\pm$  8 tahun (tanggal lahir 24 Februari 2009) dan ANAK II, perempuan, berumur  $\pm$  3 tahun (tanggal lahir 02 mei 2014);
5. Menghukum Tergugat konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat konvensi anak pertama Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi bernama: ANAK I, laki-laki, berumur  $\pm$  8 tahun (tanggal lahir 24 Februari 2009);
6. Menetapkan nafkah kedua orang anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat konvensi untuk memberikan nafkah kedua orang anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal putusan ini sampai anak dewasa atau mandiri;
8. Menetapkan harta-harta yang terdiri dari:
  - a. HARTA BENDA TIDAK BERGERAK:
    - a. Sebidang Tanah Milik seluas 100 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1061/Kel. Persiakan tanggal 28-11-2011, Surat Ukur No. 426/Persiakan/2011, tangga; 24-11-2011 terdaftar atas nama RONI SYAHPUTRA (Tergugat) terletak di Jalan Mesjid Gang Delima Lingkungan VI Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah perumahan seluas  $\pm 930 \text{ m}^2$  sebagaimana diuraikan dalam akta Peralihan Hak Ganti Rugi Nomor: 593.83/198/PHU/2013 tanggal 20 Juni 2013 atas nama RONI SYAHPUTRA (Tergugat) terletak di Jalan Penghubung Lingkungan VI Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan persil Sarjik,  $\pm 18.00 \text{ m}$  dan Jalan Penghubung  $\pm 12.50 \text{ m}$ ;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Penghubung,  $\pm 11.00 \text{ m}$  dan Gimin  $\pm 35.00 \text{ m}$ ;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Gang Delima terukur  $\pm 23.00 \text{ m}$ ;
  - Sebelah Barat dengan parit terukur  $\pm 34.00 \text{ m}$ ;
- c. Sebidang tanah perumahan seluas  $\pm 237,50 \text{ m}^2$  sebagaimana diuraikan dalam akta pelepasan dan penyerahan Hak dengan ganti rugi Nomor : 44 tanggal 09 Januari 2014, atas nama RONI SYAHPUTRA (Tergugat), terletak di Jalan Mesjid, Gang Delima, Lingkungan VI, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan persil Takai,  $\pm 10 \text{ m}^2$ ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan persil Joni Walidi  $\pm 24.5 \text{ m}^2$ ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan / Gang  $10 \text{ m}^2$ ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan persil Sarji  $\pm 23 \text{ m}^2$ ;
- b. Sebidang tanah kosong, seluas  $\pm 100 \text{ m}^2$  sebagaimana yang diuraikan dalam akta pelepasan dan penyerahan Hak dengan ganti rugi Nomor: 74, tanggal 26 Januari 2015, ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Notaris Tebing Tinggi DENILAH SHOFA NASUTION, SH, MKn, atas nama HERLIANA (Penggugat), terletak di Jalan Asrama Kodim, Gang Madrasah, Lingkungan VI, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan persil Agus Omega  $\pm 5 \text{ m}^2$ ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan persil Zulfi Emri  $\pm 20 \text{ m}^2$ ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan / Gang 5 m<sup>2</sup>;
- Sebelah Barat berbatas dengan persil Heriyanto  $\pm 20$  m<sup>2</sup>;
- c. Sebidang tanah kosong, seluas  $\pm 206,3$  m<sup>2</sup> sebagaimana yang diuraikan Akta pelepasan dan penyerahan Hak dengan ganti rugi Nomor : 19 tanggal 07 Agustus 2017, ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Notaris Tebing Tinggi DENILAH SHOFA NASUTION, SH, MKn, atas nama RONI SYAHPUTRA (Tergugat), terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan persil Fahmuddin Siregar  $\pm 16,50$  m<sup>2</sup>;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan / Gang  $\pm 12,50$  m<sup>2</sup>;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Persil Nurlala 15,40 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah Barat berbatas dengan persil H. Amir  $\pm 12,20$  m<sup>2</sup>;

## b. HARTA BENDA BERGERAK

- 1 (satu) unit Mobil, Merk Daihatsu/Taff GT, tahun Pembuatan 1985/1986 warna hitam, Nomor Polisi BK 256 LO;

Adalah harta bersama antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi;

9. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut merupakan bagian Penggugat konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian selebihnya bagian Tergugat konvensi;
10. Menghukum Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut di atas dengan cara riil dan apabila tidak dapat dilaksanakan dengan cara riil maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;
11. Menyatakan menolak gugatan Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta yang terdiri dari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Gg. Delima Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tertera dalam sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 1060 dan surat ukur nomor: 425/Persiakan/2011 tanggal 24-11-2011 atas nama HERLIANA;
- b. Sebidang tanah seluas  $\pm$  769,42 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan mesjid gg. Delima Lingk.VI Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tertera dalam surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi nomor: 593.83/136/PHU/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Camat Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atas RONI SYAHPUTRA;
- c. Bangunan rumah (rumah sewa dan garasi mobil/gudang pembuatan lotre) yang berdiri di diatas tanah seluas  $\pm$  200 m<sup>2</sup> milik Heriyanto (ayah Tergugat rekonsensi);

Adalah harta bersama antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut merupakan bagian Penggugat rekonsensi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian selebihnya bagian Tergugat rekonsensi;
4. Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut di atas dengan cara riil dan apabila tidak dapat dilaksanakan dengan cara riil maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
5. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya (Niet Ontvankelijk Verklaard)

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menggugat Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.671.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 734/Pdt.G/2017/PA.TTD, tanggal 17 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 2 Agustus 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 96/Pdt.G/2018/PTA.Mdn, tanggal 03 Oktober 2018;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tertanggal 10 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal 10 Agustus 2018 yang telah disampaikan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2018, dan Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal 07 September 2018 dan telah disampaikan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 14 September 2018 ;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi masing-masing tertanggal 27 Agustus 2018 dan tanggal 29 Agustus 2018;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam perkara tingkat pertama, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding/Penggugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan Pembanding/Penggugat dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

### **Dalam Konvensi.**

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara aquo secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, memori banding dan kontra memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, namun beberapa hal pada pertimbangan hukum, Hakim Majelis Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Tentang gugatan perceraian;**

Menimbang, bahwa walaupun Terbanding/Tergugat mengakui pernah terjadi pertengkaran didalam rumah tangga, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perlu di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pembanding/Penggugat yaitu abang ipar Pembanding/Penggugat sering melihat terjadinya pertengkaran antara Pembanding/ Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, bahkan sejak bulan Desember 2017 telah berpisah rumah dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil, demikian juga saksi ketiga yaitu Kepala Lingkungan I, pernah melihat terjadinya pertengkaran antara Pembanding/ Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, sedangkan saksi kedua Pembanding/Penggugat walaupun tidak pernah melihat terjadinya

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, namun saksi mengetahui antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Penggugat telah berpisah rumah dan pernah ikut mendamaikan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, sedangkan saksi Terbanding/Tergugat menyatakan antara Terbanding/Tergugat dengan Pembanding/Penggugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2017 dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil, keterangan saksi yang satu dan lainnya telah saling besesuaian dan menguatkan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pembanding/Penggugat dan keterangan Terbanding/Tergugat bila dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum, bahwa antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak adanya kerukunan di dalam rumah tangga Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat dapat diketahui dari usaha pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator yang telah mendamaikan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga keadaan para pihak yang telah berpisah rumah serta sikap Pembanding/Penggugat yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan di dalam rumah tangganya, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, kemudian pisah rumah serta salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Pembanding/Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Terbanding/Tergugat terhadap Pembanding/Penggugat, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama atas hal-hal yang berkenaan dengan gugatan perceraian dalam perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama masih mempertimbangkan dan memerintahkan agar Panitera mengirimkan salinan putusan, sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, huruf C angka 3, bahwa perintah penyampaian salinan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dipertimbangkan dan dicantumkan dalam pertimbangan ini;

### **Tentang Hadhanah dan nafkah anak.**

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (hadhanah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak Pembanding/Penggugat selaku pemegang hak hadhanah, maka demi kepentingan terbaik bagi si anak, baik dari faktor perkembangan psikologis maupun sosiologis, dimana anak yang belum mumayyiz sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian khusus dari seorang ibu, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir 24 Pebruari 2009 dan ANAK II, perempuan, lahir 02 Mei 2014 ditetapkan dibawah hadhanah Pembanding/ Penggugat, dan oleh karena anak yang bernama Muhammad Yassyr terbukti berada pada Terbanding/Tergugat, maka sudah sepatutnya Terbanding/Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama Muhammad Yassyr, laki-laki, lahir 24 Pebruari 2009 kepada Pembanding/Penggugat, dengan ketentuan Pembanding/Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Terbanding/Tergugat untuk melihat dan mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya dan apabila Pembanding/ Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* tidak memberi kesempatan bertemu anak kepada Terbanding/Tergugat sebagai ayah kandung anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Terbanding/Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*/pemeliharaan anak tersebut kepada Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 huruf C, angka 4;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk 2 orang anak berbeda dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukum ditetapkan nafkah dua orang anak sejumlah Rp2.000.000,00, (dua juta rupiah), sedangkan dalam amar menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak minimal Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan kedua anak tersebut mandiri, dalam hal ini Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, apa yang telah ditetapkan Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam amar putusan perlu diperbaiki, karena belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, maka perlu untuk menambah jumlah nilai nafkah untuk kedua anak tersebut minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mempertimbangkan kenaikan penyesuaian harga sebesar 10 % setiap tahunnya;

### **Tentang Harta Bersama;**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang dihubungkan dengan keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 10 Agustus 2018, khususnya mengenai gugatan harta bersama, Hakim Majelis Tingkat Banding sebagai *judex factie* akan mempertimbangkan ulang kembali sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa harta-harta bersama yang digugat oleh Pembanding/Penggugat khususnya mengenai harta perkara yang tidak bergerak terdiri dari ;

1. Sebidang tanah seluas 100 m<sup>2</sup> , Sertifikat Hak Milik Nomor: 1061, tanggal 28-11-2011, terdaftar atas nama RONI SYAHPUTRA, terletak di Jalan Mesjid Gang Delima Lingkungan VI Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah perumahan seluas  $\pm 930 \text{ m}^2$  sebagaimana diuraikan dalam akta Peralihan Hak Ganti Rugi Nomor: 593.83/198/PHU/2013 tanggal 20 Juni 2013 atas nama RONI SYAHPUTRA (Tergugat) terletak di Jalan Penghubung Lingkungan VI Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
3. Sebidang tanah perumahan seluas  $\pm 237,50 \text{ m}^2$  sebagaimana diuraikan dalam akta pelepasan dan penyerahan Hak dengan ganti rugi Nomor : 44 tanggal 09 Januari 2014, atas nama RONI SYAHPUTRA (Tergugat), terletak di Jalan Mesjid, Gang Delima, Lingkungan VI, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
4. Sebidang tanah kosong, seluas  $\pm 100 \text{ m}^2$  sebagaimana yang diuraikan dalam akta pelepasan dan penyerahan Hak dengan ganti rugi Nomor : 74, tanggal 26 Januari 2015, ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Notaris Tebing Tinggi DENILAH SHOFA NASUTION, SH, MKn, atas nama HERLIANA (Penggugat), terletak di Jalan Asrama Kodim, Gang Madrasah, Lingkungan VI, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
5. Sebidang tanah kosong, seluas  $\pm 206,3 \text{ m}^2$  sebagaimana yang diuraikan Akta pelepasan dan penyerahan Hak dengan ganti rugi Nomor : 19 tanggal 07 Agustus 2017, ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Notaris Tebing Tinggi DENILAH SHOFA NASUTION, SH, MKn, atas nama RONI SYAHPUTRA (Tergugat), terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding/Tergugat mengakui, bahwa harta-harta tersebut diatas benar merupakan harta bersama Terbanding/Tergugat dengan Pembanding/Penggugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg, bahwa pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti yang sempurna, kemudian dikuatkan dengan bukti P.2 sampai dengan P.5, sedangkan bukti P.6 walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya dipersidangan, namun fotocopy tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terbanding/Tergugat, maka fotocopy surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, oleh karenanya telah terbukti harta-harta tersebut diatas merupakan harta bersama Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat;

### **Tentang Harta bergerak;**

Menimbang, bahwa harta-harta yang bergerak yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil, Merk Daihatsu/Taff GT, tahun Pembuatan 1985/1986 Warna hitam Nomor Polisi BK 256 LO, saat ini dalam penguasaan Tergugat;
2. 1 ( satu ) unit Sepeda Motor, merk Honda / Scoopy, tahun pembuatan 2016, warna putih, Nomor Polisi BK 2401 NAP, atas nama Herliana (Penggugat), saat ini dalam penguasaan Tergugat;
3. 1 ( satu ) unit Sepeda Motor, merk Honda / CBR, Tahun Pembuatan 2016, Warna Hitam, Nomor Polisi BK 4053 NAP, atas nama Roni Syahputra (Tergugat), saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Yang dalam hal ini secara tegas Terbanding/Tergugat dalam jawabannya mengakui keberadaan dan kepemilikan harta harta tersebut dan kemudian dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pembanding/Penggugat yang mengetahui bahwa harta tersebut diatas adalah harta bersama Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 311 R.bg, pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harta-harta bergerak terperkara tersebut diatas patut ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang harus dibagi dua;

Menimbang, bahwa selain harta-harta bergerak tersebut diatas, ada pula harta bergerak yang sudah terjual yang dimohonkan oleh Pembanding/Penggugat untuk ditetapkan sebagai harta bersama sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil, Merk Daihatsu/Hiline, Warna Biru Dongker, Nomor Polisi BK 1061 LN, dijual  $\pm$  tanggal 25 Juni 2017, harga sebesar Rp.  $\pm$  50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Mobil, Merk Suzuki/Escudo, Warna Hitam, Nomor Polisi BK 1988 MM, dijual tanggal 15 Juni 2017, harga sebesar Rp. ± 80.000.000,- (Delapan puluh Juta rupiah);
3. 1 (satu) unit Mobil, Merk Daihatsu/Rocky, Warna Hitam, Nomor Polisi BK 1791 LN, dijual tahun 2017, harga sebesar Rp. ± 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)

Dalam jawabannya Terbanding/Tergugat menyatakan benar harta-harta dimaksud telah dijual semasa ikatan perkawinan dan uang hasil penjualannya telah digunakan secara bersama-sama antara Terbanding/Tergugat dengan Pembanding/Penggugat untuk pembelian lahan tanah dan sebagian lagi digunakan untuk modal usaha serta untuk keperluan rumah tangga, dan sesuai dengan Pasal 283 R.Bg, dimana Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hasil penjualan harta tersebut hanya dinikmati oleh Terbanding/Tergugat, oleh karena itu Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat, bahwa tuntutan Pembanding/Penggugat atas hasil penjualan tersebut dibagi dua, karena hanya dinikmati oleh Terbanding/Tergugat tidak terbukti kebenarannya dan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa sita jaminan yang telah diletakkan pada harta perkara berdasarkan penetapan Nomor 734/Pdt.G/2017/PA.TTD yang diletakkan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 734/Pdt.G/2017, tanggal 19 April 2018, patut dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding/Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom), yang dalam hal ini Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa belum ada indikasi Terbanding/Tergugat berusaha untuk mempersulit pembagian harta bersama tersebut, sebab para pihak sama-sama berkeinginan untuk membagi harta bersamanya, maka tuntutan tersebut sudah seharusnya ditolak;

### **Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi, maka kedudukan pihak-pihak dalam perkara ini dahulu Terbanding/Tergugat dalam

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi menjadi Terbanding/Penggugat dalam Rekonvensi dan Pembanding/Penggugat dalam Konvensi menjadi Pembanding/Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 734/Pdt.G/2017/PA-TTD tanggal 17 Juli 2018, karena pertimbangan hukumnya menyimpang dan bertentangan dengan kaedah hukum, diantaranya menghilangkan harta bawaan Pembanding/Penggugat yang diberikan oleh orang tua Pembanding/Penggugat sebelum menikah dengan Terbanding/Tergugat, demikian juga Pengadilan Agama Tebing Tinggi keliru mempertimbangkan objek gugatan Penggugat Rekonvensi huruf a dan b. Sedangkan Terbanding/Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan setuju dengan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 734/Pdt.G/2017/PA.TTD, tanggal 17 Juli 2018, oleh karenanya Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding/Penggugat sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi berupa :

1. Sebidang tanah seluas 100 m<sup>2</sup> , Sertipikat Hak Milik Nomor: 1061, tanggal 28-11-2011, terdaftar atas nama RONI SYAHPUTRA, terletak di Jalan Mesjid Gang Delima Lingkungan VI Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
2. Sebidang tanah perumahan seluas ± 930 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam akta Peralihan Hak Ganti Rugi Nomor: 593.83/198/PHU/2013 tanggal 20 Juni 2013 atas nama RONI SYAHPUTRA (Tergugat) terletak di Jalan Penghubung Lingkungan VI Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
3. Sebidang tanah perumahan seluas ± 237,50 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam akta pelepasan dan penyerahan Hak dengan ganti rugi Nomor : 44 tanggal 09 Januari 2014, atas nama RONI SYAHPUTRA (Tergugat), terletak di Jalan Mesjid, Gang Delima, Lingkungan VI, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah kosong, seluas  $\pm 100 \text{ m}^2$  sebagaimana yang diuraikan dalam akta pelepasan dan penyerahan Hak dengan ganti rugi Nomor : 74, tanggal 26 Januari 2015, ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Notaris Tebing Tinggi DENILAH SHOFA NASUTION, SH, MKn, atas nama HERLIANA (Penggugat), terletak di Jalan Asrama Kodim, Gang Madrasah, Lingkungan VI, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
5. Sebidang tanah kosong, seluas  $\pm 206,3 \text{ m}^2$  sebagaimana yang diuraikan Akta pelepasan dan penyerahan Hak dengan ganti rugi Nomor : 19 tanggal 07 Agustus 2017, ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Notaris Tebing Tinggi DENILAH SHOFA NASUTION, SH, MKn, atas nama RONI SYAHPUTRA (Tergugat), terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
6. Sebidang tanah seluas  $200 \text{ m}^2$  berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Gg. Delima Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi sebagaimana tertera dalam sertifikat hak milik (SHM) Nomor:1060 dan surat ukur nomor:425/Persiakan/2011 tanggal 24-11-2011 atas nama HERLIANA,
7. Sebidang tanah seluas  $\pm 769,42 \text{ m}^2$  yang terletak di jalan Mesjid gang Delima, Lingk.VI Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tertera dalam surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi nomor:593.83/136/PHU/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Camat Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atas RONI SYAHPUTRA;
8. Sebidang tanah seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Gg. Delima Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi sebagaimana tertera dalam sertifikat hak milik dengan surat ukur nomor 423 atas nama HERIYANTO (ayah Penggugat), dan ditanah ini terdapat rumah sewa dan garasi mobil milik Penggugat dan Tergugat;
9. 1 (satu) unit Mobil, Merk Daihatsu/Taff GT, tahun Pembuatan 1985/1986 Warna hitam Nomor Polisi BK 256 LO, saat ini dalam penguasaan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 ( satu ) unit Sepeda Motor, merk Honda / Scoopy, tahun pembuatan 2016, warna putih, Nomor Polisi BK 2401 NAP, atas nama Herliana (Penggugat), saat ini dalam penguasaan Tergugat;

11. 1 ( satu ) unit Sepeda Motor, merk Honda / CBR, Tahun Pembuatan 2016, Warna Hitam, Nomor Polisi BK 4053 NAP, atas nama Roni Syahputra (Tergugat), saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding/Penggugat mengenai harta bersama berupa benda tidak bergerak 1 sampai 5 dan benda bergerak 9 sampai 11 telah terlebih dahulu dipertimbangkan dan ditetapkan dalam bahagian konvensi, oleh karena itu tuntutan tersebut didalam rekonsensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa harta pada angka 6 diatas, berupa sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Gg. Delima Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi sebagaimana tertera dalam sertifikat hak milik (SHM) Nomor:1060 dan surat ukur nomor:425/Persiakan/2011 tanggal 24-11-2011 atas nama HERLIANA, dalam hal ini Pembanding/Tergugat dalam jawabannya membantah dengan menyatakan bahwa harta tersebut bukan merupakan harta bersama, akan tetapi adalah milik pribadi Pembanding/Tergugat sendiri yang diperoleh dari pemberian orang tua ( ayah ) Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding/Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1060 atas nama Pembanding/Penggugat ( T.6 ), walaupun asli surat tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Terbanding/Penggugat di persidangan, akan tetapi Pembanding/Tergugat telah menyampaikan surat bukti susulan yang disampaikan pada tingkat banding merupakan bukti yang sama dengan yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, sehingga dengan demikian alat bukti tersebut (T.6) telah diakui kebenarannya oleh Pembanding/Tergugat, maka fotocopy surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, sedangkan Pembanding/Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan hibah dari ayah Pembanding/Tergugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari sisi Pemegang Haknya adalah Pembanding/Tergugat (Herliana) sejak tanggal 28 Nopember 2011 atau semasa dalam perkawinan antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, maka bantahan Pembanding/Tergugat yang menyatakan tanah tersebut adalah pemberian (hibah) dari ayahnya Heriyanto sebelum masa perkawinan tidak terbukti kebenarannya, oleh karena itu Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat telah terbukti harta tersebut diatas merupakan harta bersama Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti susulan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat berupa Akta Hibah Nomor 849/2017, yaitu terjadinya hibah antara Nyonya Herliana kepada Tuan Heryanto tentang tanah dengan surat Hak Milik Nomor 1060 ( T.6 ) pada tanggal 28 Desember 2017, yang dalam hal ini tidak ditunjukkan surat aslinya, maka alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai alat bukti, karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa harta pada angka 7 di atas, berupa sebidang tanah seluas  $\pm 769,42 \text{ m}^2$  yang terletak di jalan Mesjid, Gang Delima, Lingk.VI Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tertera dalam surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/136/PHU/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Camat Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atas nama RONI SYAHPUTRA, dalam hal ini Pembanding/Tergugat memberikan tanggapan dengan menyatakan keberatan ditetapkan sebagai harta bersama dengan alasan tidak jelas keberadaannya bagi Pembanding/Tergugat, kemudian dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat dengan surat bukti berupa fotocopy Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor 593.83/136/PHU/2017, tanggal 16 Juni 2017 atas nama Terbanding/Rony Syahputra (T.8), akan tetapi Terbanding/Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga surat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan sudah seharusnya dikesampingkan, dengan demikian tuntutan tersebut tidak terbukti kebenarannya dan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa tentang harta perkara angka 8 yang diajukan Terbanding/Tergugat tersebut diatas, berupa Sebidang tanah seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Gang Delima, Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi sebagaimana tertera dalam sertifikat hak milik dengan surat ukur Nomor 423 atas nama HERIYANTO (ayah Penggugat), dan di tanah ini terdapat rumah sewa dan garasi mobil milik Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, yang dalam hal ini tidak dibantah oleh Pembanding/Tergugat dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Heriyanto (ayah Pembanding/Tergugat) kecuali bangunan yang ada di atasnya yang diakui sebagai harta bersama Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding/Tergugat dan Pembanding / Penggugat menyatakan di atas tanah milik Heriyanto (ayah Pembanding/Penggugat) ada bangunan rumah sewa dan garasi mobil milik Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat, akan tetapi pada posisinya tidak dijelaskan secara rinci berapa pintu rumah sewa yang dibangun di atas tanah tersebut, berapa ukurannya dan kondisinya apakah permanen atau tidak, sehingga tuntutan tersebut tidak jelas dan kabur, oleh karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai foto copy Surat Tanda Terima Asli Surat Agunan tanggal 30 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Bank Sumut yang isinya penyerahan kembali surat asli agunan kepada Terbanding/Tergugat (Roni Syahputra) berupa Akta Peralihan Hak dengan Ganti Rugi no. 593.83/60/PHU/2009 tanggal 03 April 2009, atas nama Herliana (T.9), yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang bila diteliti ada hubungannya dengan bukti (T.7), yaitu surat bukti (T.7), tersebut pernah diagunkan ke Bank Sumut, dengan demikian bukti (T.9) tidak ada relevansinya dalam perkara ini, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi nomor 734/Pdt.G/2017/PA.TTD, tanggal 17 Juli 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1439 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan lagi sudah seharusnya dibatalkan dengan mengadili sendiri ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 734/Pdt.G/2017/PA.TTD, tanggal 17 Juli 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1439 Hijriyah;

### DENGAN MENGADILI SENDIRI

#### Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERBANDING) terhadap Pembanding/Penggugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : ANAK I, laki-laki, lahir 24 Pebruari 2009 dan ANAK II, perempuan, lahir 02 Mei 2014 dibawah hadhanah Penggugat, dengan ketentuan kewajiban Penggugat memberikan kesempatan/akses kepada Tergugat (ayah kandung) untuk bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir 24 Pebruari 2009;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada poin (3) di atas kepada Penggugat minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

6. Menyatakan sita jaminan atas objek yang telah diletakkan sita berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 734/Pdt.G/2017/PA.TTD tanggal 19 April 2018 adalah sah dan berharga;

7. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat terdiri dari :

## **Harta tidak bergerak :**

- 7.1. Sebidang tanah seluas 100 m<sup>2</sup> , Sertifikat Hak Milik Nomor: 1061, tanggal 28-11-2011, terdaftar atas nama RONI SYAHPUTRA, terletak di Jalan Mesjid Gang Delima Lingkungan VI Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;

- 7.2. Sebidang tanah perumahan seluas ± 930 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam akta Peralihan Hak Ganti Rugi Nomor: 593.83/198/PHU/2013 tanggal 20 Juni 2013 atas nama RONI SYAHPUTRA (Tergugat) terletak di Jalan Penghubung Lingkungan VI Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi; dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan persil Sarjik, ± 18.00 m dan Jalan Penghubung ± 12.50 m;

Sebelah Timur dengan Jalan Penghubung, ± 11.00 m dan Gimin ± 35.00 m;

Sebelah Selatan dengan Jalan Gang Delima terukur ± 23.00 m;

Sebelah Barat dengan parit terukur ± 34.00 m;

- 7.3. Sebidang tanah perumahan seluas ± 237,50 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam akta pelepasan dan penyerahan Hak dengan ganti rugi Nomor : 44 tanggal 09 Januari 2014, atas nama RONI SYAHPUTRA (Tergugat), terletak di Jalan Mesjid, Gang Delima, Lingkungan VI, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi; dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan persil Takai, ± 10 m<sup>2</sup>;

Sebelah Timur berbatas dengan persil Joni Walidi ± 24.5 m<sup>2</sup>;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan / Gang 10 m<sup>2</sup>;

Sebelah Barat berbatas dengan persil Sarji ± 23 m<sup>2</sup>;

- 7.4. Sebidang tanah kosong, seluas ± 100 m<sup>2</sup> sebagaimana yang diuraikan dalam akta pelepasan dan penyerahan Hak dengan ganti rugi Nomor : 74, tanggal 26 Januari 2015, ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Notaris Tebing Tinggi DENILAH SHOFA NASUTION, SH, MKn, atas nama HERLIANA (Penggugat), terletak di Jalan Asrama Kodim, Gang Madrasah, Lingkungan VI, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi; , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan persil Agus Omega ± 5 m<sup>2</sup>;

Sebelah Timur berbatas dengan persil Zulfi Emri ± 20 m<sup>2</sup>;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan / Gang 5 m<sup>2</sup>;

Sebelah Barat berbatas dengan persil Heriyanto ± 20 m<sup>2</sup>;

- 7.5. Sebidang tanah kosong, seluas ± 206,3 m<sup>2</sup> sebagaimana yang diuraikan Akta pelepasan dan penyerahan Hak dengan ganti rugi Nomor : 19 tanggal 07 Agustus 2017, ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Notaris Tebing Tinggi DENILAH SHOFA NASUTION, SH, MKn, atas nama RONI SYAHPUTRA (Tergugat), terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan persil Fahmuddin Siregar ± 16,50 m<sup>2</sup>;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan / Gang ± 12,50 m<sup>2</sup>;

Sebelah Selatan berbatas dengan Persil Nurlala 15,40 m<sup>2</sup>;

Sebelah Barat berbatas dengan persil H. Amir ± 12,20 m<sup>2</sup>;

**Harta bergerak berupa :**

- 7.6. 1 (satu) unit Mobil, Merk Daihatsu/Taff GT, tahun Pembuatan 1985/1986 Warna hitam Nomor Polisi BK 256 LO, saat ini dalam penguasaan Tergugat ;



- 7.7. 1 (satu) unit Sepeda Motor, merk Honda / Scoopy, tahun pembuatan 2016, warna putih, Nomor Polisi BK 2401 NAP, atas nama Herliana (Penggugat), saat ini dalam penguasaan Tergugat;
- 7.8. 1 (satu) unit Sepeda Motor, merk Honda / CBR, Tahun Pembuatan 2016, Warna Hitam, Nomor Polisi BK 4053 NAP, atas nama Roni Syahputra (Tergugat), saat ini dalam penguasaan Tergugat;
8. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 7 diatas adalah bagian Pembanding/Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya bagian Terbanding/Tergugat;
9. Menghukum Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas secara riil, dan bagi yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing kepada yang berhak, apabila tidak dapat dibagi secara riil, maka dilakukan pelelangan didepan umum dan hasilnya dibagi dua antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat;
10. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat selain dan selebihnya.

**Dalam Rekonvensi.**

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat berupa sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Gg. Delima Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi sebagaimana tertera dalam sertifikat hak milik (SHM) Nomor:1060 dan surat ukur nomor:425/Persiakan/2011 tanggal 24-11-2011 atas nama HERLIANA;
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 diatas adalah bagian Terbanding/Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya bagian Pembanding/Tergugat;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat dan Pembanding /Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas secara riil, dan bagi yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing kepada yang berhak, apabila tidak dapat dibagi secara riil, maka



dilakukan pelelangan di depan umum dan hasilnya dibagi dua antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat;

5. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat berupa sebidang tanah seluas  $\pm 769,42 \text{ m}^2$  yang terletak di jalan Mesjid gang Delima, Lingk.VI Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tertera dalam surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi nomor:593.83/136/PHU/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Camat Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atas RONI SYAHPUTRA;
6. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Terbanding/Penggugat selainnya. (Niet Ontvankelijk Verklaard);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp2.671.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1440 Hijriyah oleh kami, **H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Hj. Enita R. S.H.** dan **Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Addelaida Rangkuti, SH. M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H.**

Hakim Anggota,

dto

**Hj. Enita R. S.H.**

Hakim Anggota,

dto

**Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi**

Panitera Pengganti,

dto

**Addelaida Rangkuti, SH., M.M**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)